

**SOCIO LEGAL PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YASMIN ZAHRO MUNA

NIM. 1521026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasmin Zahro Muna
NIM : 1521026
Judul : Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025



Yasmin Zahro Muna
NIM. 1521026

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yasmin Zahro Muna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Yasmin Zahro Muna

NIM : 1521026

Judul Skripsi : Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yasmin Zahro Muna
NIM : 1521026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 16 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

“Tak Semua Luka Terlihat, Tak Semua Cerita Perlu Dimengerti, Dan Tak Perlu Semua Orang Pahami Jalanku, Yang terpenting Aku Tetap Melangkah”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melipahkan segala nikmat, karuniah dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Billina Rusdiana selaku orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan, berbagai fasilitas, dan doa kepada penulis.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
4. Muhammad Arsy Launa Alkirom, selaku Adik tersayang penulis yang telah memberikan dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis, Dina Nadhifah, Muhammad Firdaus Rosyadi dan M. Abdillah yang telah menemani, memotivasi, menyemangati dan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh teman-teman magang PTUN Semarang 2024, cakim dan pengawai yang telah memotivasi serta memberikan pandangan kedepan yang membuat penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan tugas ini.
7. Seluruh teman-teman KKN Kelompok 16 angkatan 61. Terimakasih telah menemani penulis di sesi akhir penulisan tugas ini, terimakasih bisa belajar dengan kalian menemukan hal-hal yang baru serta membantu penulis mengasah lebih dalam apa yang di miliki.

ABSTRAK

Yasmin Zahro Muna. 2025. *Socio Legal Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengetahui akibat hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kota Pekalongan sebagai daerah padat penduduk menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah, ditandai dengan tingginya volume sampah harian, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan observasi lapangan dan data wawancara. Perda No. 7 Tahun 2020 secara substansial telah mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi publik. Dalam aspek penegakan hukum, perda ini juga telah dilengkapi sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, denda, dan pencabutan izin. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala, termasuk penumpukan sampah di TPA Degayu, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya pengelolaan rutin yang berdampak negatif pada lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap perda ini antara lain hilangnya kepastian hukum, munculnya ketidakadilan dalam tata kelola anggaran, serta menurunnya kemanfaatan hukum yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar tujuan pengelolaan sampah yang efektif dapat tercapai.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Akibat Hukum, Kota Pekalongan.

ABSTRACT

This research aims to explain the legal provisions in Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Waste Management, as well as to find out the legal consequences if these provisions are not implemented optimally. This research method is empirical juridical using a sociological approach. Pekalongan City as a densely populated area faces serious problems related to waste management, characterized by the high volume of daily waste, declining environmental quality, and lack of community involvement. This study uses a non-doctrinal method with a qualitative approach, based on field observations and interview data. Regional Regulation No. 7 of 2020 has substantially included the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principles, the obligations of business actors and the community, as well as institutional strengthening and public participation. In terms of law enforcement, this regional regulation has also been equipped with administrative sanctions such as government coercion, fines, and revocation of permits. However, in its implementation, many obstacles are still found, including the accumulation of waste at the Degayu Landfill, weak supervision, and the absence of routine management that negatively impacts the environment and community comfort. The legal consequences of violations of this regional regulation include the loss of legal certainty, the emergence of injustice in budget governance, and the decline in the usefulness of the law which has an impact on environmental damage and potential social conflicts. Therefore, successful waste management requires long-term commitment from local governments, active community participation, and sustainable policy evaluation so that effective waste management goals can be achieved.

Keywords: *Waste Management, Legal Consequences, Pekalongan City.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (studi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan)” Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan diselesaikan dengan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bantuan dan arahan yang tak ternilai harganya yang diterima dari berbagai sumber selama masa perkuliahan dalam rangka menyusun skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:


1. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Akhmad Jalaluddin selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar dan kuat dalam melewati semuanya sampai detik ini. Kamu hebat.

Terlepas dari semua yang telah dilakukan, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat membantu para pembaca dan penulis serta memperdalam pemahaman kita mengenai lanskap pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Kegunaan	3
E. Kerangka Teori	3
F. Penelitian Relevan	4
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
Teori Hukum Lingkungan	13
BAB III	20
A. Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan	20
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan	27
BAB IV	34
A. Ketentuan Hukum Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah	34
B. Akibat Hukum dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan	49
BAB V	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	61




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.....	48
Tabel 2. Akibat Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekalongan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	61
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	65
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian	82
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	83
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	84
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang cukup sensitif terhadap isu pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan peraturan untuk pengelolaan sampah, khususnya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan. Daerah yang sangat padat penduduknya, seperti Kota Pekalongan di Indonesia, rentan terhadap sejumlah masalah karena pembuangan sampah yang sembarangan dan kurangnya pengetahuan. Pengelolaan Sampah “Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 (Pasal 44, Ayat 1-3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Pemerintah Daerah” memiliki wewenang untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan pengelolaan sampah sebagai bagian dari organisasi pengelolaan sampah:¹

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. paksaan pemerintahan;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Sampah menumpuk karena pengiriman 10 ton per hari. Oleh karena itu, saat ini ada tiga tingkatan operasi untuk alat pengangkutan yang digunakan.² Permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan sepertinya tidak akan pernah selesai. Dari sudut pandang sosiologis, sampah dapat menyebabkan berkurangnya ketentraman masyarakat. Karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan polusi, yang pada gilirannya membuat lingkungan menjadi tidak layak huni karena bertambah kotor, bau, dan tidak nyaman.³

¹ Siti Nurhidayah, “Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Sell Journal* 5, No. 1 (2020): 55.

² Luthfi Hanafi, “Sampah Di Tpa Degayu Pekalongan Menggunung, Perlu Komitmen Pilah Sampah,” No. Sampah Perkotaan (2023), <https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Pekalongan/723310860/Sampah-Di-Tpa-Degayu-Pekalongan-Menggunung-Perlu-Komitmen-Pilah-Sampah>.

³ Rohani Budi Prihatin, “Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, No. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.46807/Aspirasi.V11i1.1505>.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sampah. Banyaknya kasus penumpukan sampah setelah hari libur nasional menjadi buktinya. TPA Degayu telah menjadi sorotan Pemerintah Kota Pekalongan, yang telah mengambil tindakan untuk mengatasi krisis sampah. Area yang dapat digunakan untuk menyimpan gunung sampah telah habis, sehingga upaya ini belum berhasil. Terakhir, lokasi baru untuk penyimpanan sampah perlu dikembangkan oleh negara. TPA Degayu, yang dibangun pada tahun 1994 di atas lahan seluas 5,8 hektar, saat ini sudah penuh sesak, menurut Joko Purnomo, ketua Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.⁴ Tempat pengolahan sampah telah didirikan di seluruh Pekalongan sebagai bagian dari inisiatif Dinas Lingkungan Hidup. Selain upaya pemerintah daerah, warga Pekalongan juga diminta untuk memisahkan sampah mereka sebelum dibuang ke tempat sampah. Pemilahan sampah kaleng dan barang-barang rumah tangga lainnya merupakan strategi pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi produksi sampah secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah kota Pekalongan juga berkontribusi terhadap masalah ini, karena mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka secara maksimal sesuai dengan peraturan daerah kota Pekalongan. Kebijakan yang telah diberlakukan adalah dengan memantau lokasi TPA yang dulunya menggunakan sistem terbuka, namun sekarang ditutup setiap enam bulan sekali selama dua puluh tahun. Namun berdasarkan tempat pembuangan sampah terakhir di wilayah Degayu, Kota Pekalongan, sampah di sana sudah *overload* dan menumpuk seperti tidak ada evaluasi dan pengelolaan sampah secara rutin, sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak sedap dipandang mata..

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Penulis akan melakukan penelitian dengan Judul “ Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota

⁴ Hanafi, “Sampah Di Tpa Degayu Pekalongan Menggunung, Perlu Komitmen Pilah Sampah.”

Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah?

2. Bagaimana akibat hukum dalam pengelolaan sampah di kota pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah
2. Mengetahui akibat hukum dalam pengelolaan sampah di kota pekalongan

D. Manfaat Kegunaan

Kelebihan penelitian ini adalah:

1. Keunggulan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Isu ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dengan isu peran pemerintah dalam menetapkan hukum tentang banjir.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan hukum untuk mengatasi permasalahan banjir yang disebabkan oleh pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada alam seperti udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan, tetapi juga mencakup bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungan tersebut. Tujuan utama dari hukum ini adalah memastikan bahwa setiap aktivitas manusia tidak merusak atau mengancam keberlangsungan hidup makhluk lain dan ekosistem secara keseluruhan.

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di

sekitar manusia.⁵ Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki karakteristik khusus. Drupsteen menyebutnya sebagai hukum fungsional karena mencakup berbagai unsur, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata.

Teori ini menjadi dasar bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, harus dilandasi regulasi hukum yang adil, mengikat, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori hukum lingkungan menekankan bahwa sampah sebagai sumber pencemaran harus diatur dalam kerangka hukum untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu bentuk nyata penerapan teori hukum lingkungan adalah melalui TPST 3R berbasis masyarakat, yang mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan sampah.

Teori hukum lingkungan menjadi landasan normatif dan praktis dalam pengelolaan sampah. Melalui penguatan regulasi, kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti TPST 3R dapat menjadi sarana nyata untuk menerapkan prinsip hukum lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Relevan

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang (Putri Martiandari,2018)	Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu telah berjalan sesuai prosedur dan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Antara penelitian milik Putri dan saya, sama sama membahas pengelolaan sampah yang baik dan sehat • Perbedaan: Penelitian milik Putri Martiandari membahas Bagaimana implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R

⁵ Rudolf Valentino Saragih And Nelson Simanjuntak, "Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat" 7, No. 2 (2021): 306–24, <https://doi.org/10.33541/Tora.V12i3.1295>.

		<p>menghadapi beberapa kendala. Dukungan sarana dan komitmen pegawai menjadi faktor keberhasilan, sementara kendala utama meliputi biaya operasional yang tinggi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kurangnya kesadaran petugas soal kesehatan, dan kondisi sampah rumah tangga yang masih tercampur sehingga menyulitkan proses pemilahan.</p>	<p>“Reduce,Reuse,Recycle” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “Reduce,Reuse,Recycle” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian saya membahas bagaimana ketentuan Perda pengelolaan sampah di Kota Pekalongan serta akibat hukum dari pengelolaan sampah tersebut.</p>
2.	Kebijakan Lingkungan	Dalam penelitian Fadlul Hafidz,	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Sama – sama Membahas Mengenai

	<p>Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan (Fadlul Hafidz,2022)</p>	<p>dijelaskan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang yang menyatukan segala kekuatan, kondisi, makhluk hidup, dan objek, termasuk di dalamnya manusia serta tindakannya. Definisi ini mencakup pengaruh terhadap alam, kelangsungan penghidupan, serta kemakmuran</p>	<p>isi yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan: Penelitian milik Fadlul Hafidz membahas mengenai Apa saja kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam manajemen lingkungan hidup yang higienis dan kondisi baik, juga Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan manajemen lingkungan hidup yang bersih dan prima. Sedangkan Penelitian saya akan membahas mengenai bagaimana sampah yang dikelola dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang selaras pada Undang – Undang Nomor 32 tahun
--	---	---	--

		<p>manusia dan makhluk hidup lainnya.</p> <p>Hasil penelitian beliau mencakup analisis mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta program dan kegiatan terkait pengelolaan sampah.</p>	<p>2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
3.	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Tahun</p>	<p>Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada hal pengelolaan sampah sangat diharapkan karena dapat mendukung kelestarian dan kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Sama-sama membahas mengenai Pengelolaan Sampah, membahas teori Pembangunan Berkelanjutan dan jenis pengumpulan data nya pun menggunakan wawancara atau terjun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat. • Perbedaan:

	<p>2021(Suriyadi, 2022)</p>	<p>lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk seperti mempertinggi manajemen sampah di Lingkungan Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang meliputi kontribusi berupa partisipasi masyarakat.</p>	<p>.Dalam skripsi Suriyadi, dijelaskan tentang partisipasi masyarakat yang berbentuk berupa pengelolaan sampah yang dilaksanank di Lingkungan Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada tahun 2021, serta upaya-upaya untuk meningkatkannya dibandingkan dengan sebelumnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi sebab dari penghambat yang mengganggu partisipasi masyarakat pada upaya pengelolaan sampah di kawasan tersebut pada tahun 2021. Sementara itu, penelitian saya akan membahas politik hukum dalam pengelolaan sampah dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.</p>
--	-----------------------------	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Analisis yang dilaksanakan penulis ialah analisis hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang melihat hukum dari perspektif di luar ilmu hukum itu sendiri.⁶

Penelitian ini adalah sebuah pemecahan masalah terkait tema yang diangkat, dijelaskan dengan gambaran keadaan objek penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan. penelitian ini terfokus pada pengekplorasian peristiwa atau kasus yang akan di teliti, yang tujuannya untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam.

Peneliti berharap dapat menyajikan informasi-informasi kualitatif melalui deskripsi analisis yang mendetail dan penuh makna.

2. Pendekatan Penelitian

Pada analisis ini menerapkan metode penelitian yang meliputi:

Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁷ Pendekatan sosiologi ialah salah satu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memperhatikan sesuatu dengan mempertimbangkannya dari aspek sosial kemasyarakatan, bahwa ada hubungan yang timbul di masyarakat efektif pada sesuatu yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Tujuan utama pendekatan sosiologis adalah untuk memahami pola-pola interaksi sosial, struktur sosial, dan bagaimana masyarakat berfungsi serta

⁶ "Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal", *Jurnal Sains Dan Seni Its*, Vol. 6, 2017, [Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf)<http://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Ejournal><http://Dx.Do.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001><http://Dx.Do.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055><https://Doi.Org/10.1016/J.Ijfatigue.2019.02.006><https://Doi.Org/10.1>

⁷ M.Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam* 25, No. September (2014): 393–408.

mengidentifikasi masalah sosial, menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang tepat.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diterapkan pada analisis ini yakni:

a) Data Primer

- 1). Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Setiawan selaku Ketua dinas lingkungan hidup Kota Pekalongan pada Tanggal 6 Mei 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan kedalaman suatu kasus yang konteksnya social dengan mengutamakan interaksi komunikasi oleh peneliti dengan kasus yang di teliti.
- 2). Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan studi yang dilakukan merupakan bagian utama dari konten hukum ini, ialah:
 - i. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
 - ii. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah".
 - iii. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang".
 - iv. "Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan".
 - v. "Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah".

b) Data Sekunder

Data yang didapatkan yaitu berupa Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup asas-asas atau teori-teori hukum yang diambil dari sumber bacaan hukum, artikel akademis, atau informasi dari situs web yang relevan. Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan konteks dan gambaran mengenai Data primer. Dengan hadirnya bahan hukum ini, peneliti mampu mendalami lebih perihal Data primer, seperti buku, jurnal, artikel, serta tulisan terkait lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Perolehan data yang diterapkan penulis dengan mengaplikasikan teknik wawancara serta dokumentasi dengan berkomunikasi langsung bersama responden di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Wawancara merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara langsung melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau sumber data, di mana prosesnya melibatkan sesi tanya jawab.⁸ Sedangkan Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui pencarian dan perolehan informasi dari sumber-sumber data yang sudah ada atau yang telah terdokumentasi sebelumnya.⁹

5. Metode analisis

Metode analisis yang diterapkan dalam mengolah sumber data ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif dengan interaktif model dimana suatu analisis hukum yang didasari dari hasil wawancara dengan informan maupun responden dan pada bahan pustaka, analisis ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh olah data yang tepat serta dibutuhkan pada penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk kalimat penjelasan. Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu strategi penelitian yang mana

⁸ Erga Trivaika And Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", *Nuansa Informatika* 16, No. 1 (2022): 33–40, <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>.

⁹ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, And Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah", *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>.

peneliti melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena dalam kehidupan individu atau kelompok. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan cerita atau pengalaman dari individu atau kelompok, dan kemudian menyajikan informasi tersebut dalam bentuk kronologi deskriptif.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang setiap sub-bab membahas secara mendetail tentang penelitian ini, sehingga keseluruhan pembahasannya bersifat komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori, penelitian terkait, metodologi penelitian, serta seluruh sistematika penulisan dijelaskan secara menyeluruh dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB III HASIL PENELITIAN, Bab ini mengutamakan temuan utama dari penelitian yang akan menjadi pembahasan pokok yaitu Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini akan menganalisis rumusan masalah mengenai Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB V PENUTUP memuat kesimpulan yang merangkum hasil akhir dari analisis, mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta analisis dari bab-bab sebelumnya. Bagian saran di dalamnya berisi rekomendasi bagi pembaca untuk mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan dan memanfaatkan temuan tersebut, serta memberikan usulan untuk pengembangan kajian penelitian di masa depan.

¹⁰ Muhammad Rusli, Dinas Pendidikan, And Luwu Timur, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif Dan Studi Kasus," 2014, 1–13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek penegakan hukum dan partisipasi publik. Implementasinya penegakan hukum di Kota Pekalongan mengenai pengelolaan sampah masih lemah, baik dari sisi pengawasan, sanksi bagi pelanggar, maupun dari konsistensi pelaksanaannya oleh pihak berwenang. Kesadaran Masyarakat Kota Pekalongan juga masih sangat rendah dan tidak sedikit yang membuang sampah di pinggir jalan tanpa adanya perasaan bersalah karena sudah melanggar aturan.

Akibat hukum dari pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2020 di Kota Pekalongan mencakup hilangnya kepastian hukum akibat kelalaian pemerintah, munculnya ketidakadilan dalam penggunaan anggaran dan lemahnya penegakan regulasi, serta berkurangnya kemanfaatan hukum yang berdampak pada kerusakan lingkungan, terganggunya capaian tujuan pembangunan, dan potensi konflik sosial maupun gugatan hukum dari masyarakat.

B. Saran

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung teori hukum lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah. Namun, ada beberapa aspek teori yang perlu dikaji lebih mendalam, seperti aspek penegakan hukum. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan teori ini dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini.
2. Teori hukum lingkungan dalam penelitian ini terbukti relevan dalam menganalisis implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar teori yang digunakan dapat dikembangkan atau dikombinasikan dengan pendekatan teori lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang -Undangan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjad.

Buku

Amran, Dr. Suadi., S.H., M.Hum., M.M, And S.H Dr. Mardi Chandra.S.Ag., M.Ag.
Politik Hukum Perspektif Hukum Pidana Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah.
Edited By Suwito. Kedua. Jakarta: Kencana, 2016.

Asiva Noor Rachmayani. "Ruang Lingkup Politik Hukum Di Indonesia," 2015, 6.

Dr. H. Yuhelson, Sh., Mh., Mkn. "Buku Politik Hukum Pidana," N.D.

Moonti, Roy Marthen. "Ilmu Perundang Undangan," 2019, 1–50.

Otong, Rosadi., And Desmon. Andi. "Studi Politik Hukum," 2020.

Pardomuan Sibuea, Hotma. *Politik Hukum.* Edited By Krakatau Books. Pertama.
Jakarta: Krakatau Books, N.D.

Prof. Dr. Moh Mahfud Md. *Politik Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rusli, Muhammad, Dinas Pendidikan, And Luwu Timur. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif Dan Studi Kasus," 2014, 1–13.

Jurnal & Publikasi

Abdullah, M. Zen. "Arah Dan Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, No. Arah Dan Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia (2017): 1–18.

Buku I Umum. Jakarta Danusaputro, Munajat., "Hukum Lingkungan Buku I : Umum / St. Munadjat Danusaputro," *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT* 1, no. Jakarta : Binacipta (1985).

Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016): 114–32.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.

Anika Ni'matun Nisa And Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
Andi Taufan, Christina Bagenda, *Hukum Lingkungan*. Hlm. 5

Anita. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 1, No. January (2022): 36.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaavailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.

Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, And Yusuvarsono Yusuvarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 6 (2022): 15–19.
<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0ahttps://aksiologi>

.Org/Index.Php/Courtreview/Article/Download/673/501.

Farida, Elfia. “Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu.” *Qistie* 12, No. 1 (2019): 85–102. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2708>.

Fiantika, Feni Rita, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3ejyaaaaj&hl=en>.

Hanafi, Luthfi. “Sampah Di Tpa Degayu Pekalongan Menggunung, Perlu Komitmen Pilah Sampah,” No. Sampah Perkotaan (2023). <https://radarsemarang.jawapos.com/pekalongan/723310860/sampah-di-tpa-degayu-pekalongan-menggunung-perlu-komitmen-pilah-sampah>.

Husnul Khaatimah, Restu Wibawa. “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2, No. 2 (2017): 76–87.

Islamiyati, Islamiyati, And Dewi Hendrawati. “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.” *Law, Development And Justice Review* 2, No. 1 (2019): 104–17. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>.

Isma, Dinul. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” 3, No. 2 (2008): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

Jasmine, Khanza. “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 2, No. 1 (2014): 104–17.

Jusnita Nina, 2017. “Uud 1945” 105, No. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

- Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Jurnal Sains Dan Seni Its.* Vol. 6, 2017.
[Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf)<http://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Ejournal><http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001><http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055><https://Doi.Org/10.1016/J.Ijfatigue.2019.02.006>
<https://Doi.Org/10.1>.
- Muhammad Rusli, Dinas Pendidikan, And Luwu Timur, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif Dan Studi Kasus,” 2014, 1–13.
- Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, No. 2 (2020): 375–400,
<https://Doi.Org/10.15642/Alqanun.2019.22.2.375-400>.
- Nurhidayah, Siti. “Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.” *Sell Journal* 5, No. 1 (2020): 55.
- Prihatin, Rohani Budi. “Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, No. 1 (2020): 1–16. <https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V11i1.1505>.
- Rudy Hidana Andi Taufan, Christina Bagenda, *Hukum Lingkungan*, Ed. Aas Masruroh, *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mngenai Koran Lampu Hijau*, Vol. 16, 2015.
- Rudolf Valentino Saragih And Nelson Simanjuntak, “Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat” 7, No. 2 (2021): 306–24,
<https://Doi.Org/10.33541/Tora.V12i3.1295>.
- Saragih And Simanjuntak, “*Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*”
- Thahir Thahir, “Aspek Hukum Dalam Lingkungan Hidup,” *Jish: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, No. 1 (2021): 17–27, <https://Doi.Org/10.36915/Jish.V3i1.13>.
- Trivaika, Erga, And Mamok Andri Senubekti. “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android.” *Nuansa Informatika* 16, No. 1 (2022): 33–40.
<https://Doi.Org/10.25134/Nuansa.V16i1.4670>.

*Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yasmin Zahro Muna

NIM : 1521026

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 6 Juni 2003

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Letjen Suprpto Jenggog Gg 1, No. 17, Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan

Email : puddingjellyy@gmail.com

Nomor Hp : 085702352430

Riwayat Pendidikan :

- a. MIS Simbang Kulon 02 Pekalongan
- b. MTs Ribatul Muta'allimin Kota Pekalongan
- c. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan
- d. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan